



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 442/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **BOBI BORIS Bin B DATUOK BAGINDO**  
**SIMARAJO**

Tempat Lahir : Lima Puluh Kota  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.DR.A.Rahman Saleh Rt.001 Rw.008  
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

II. Nama Lengkap : **REKSA WIJAKSANA Als REKSA Bin**  
**HARTONO**

Tempat Lahir : Bangkinang (Kampar)  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Bukit Indah Kecamatan Bangkinang  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

III. Nama Lengkap : **ISA FIRMAN GIRSANG Bin NURDIN**  
**GIRSANG (Alm)**

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sei Lindai  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 03 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Emplasmen Kebun Sei Lindai Rt.001  
Rw.001 Desa Senama Nenek Kecamatan  
Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa II dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa III menerangkan bahwa mereka tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Terdakwa II di persidangan didampingi oleh **ZAMRI,S.H.** dan **NURHADI,S.H., M.H.** Advokat dari Kantor Law Office Zamzya & Patners berkantor di Jalan Sudirman No.7 Bangkinang-Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang  
tanggal 25 September 2018 di bawah register Nomor 242/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 442/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bobi Boris bin B. Datuok Bagindo Simarajo**,  
Terdakwa II. **Reksa Wijaksana Als Reksa Bin Hartono**, dan Terdakwa III.  
**Isa Firman Girsang Bin Nurdin Girsang** bersalah melakukan tindak pidana  
*"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan  
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana yang  
didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Bobi Boris bin B. Datuok  
Bagindo Simarajo**, Terdakwa II. **Reksa Wijaksana Als Reksa Bin Hartono**,  
dan Terdakwa III. **Isa Firman Girsang Bin Nurdin Girsang** dengan pidana  
penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi  
selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah  
para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk EVIL;

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Boss;
- Sepasang baju senam warna pink merk Herbalife;
- Sepasang baju olahraga warna orange merk Adidas;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis tanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. **Bobi Boris bin B. Datuok Bagindo Simarajo**, Terdakwa II. **Reksa Wijaksana Als Reksa Bin Hartono**, dan Terdakwa III. **Isa Firman Girsang Bin Nurdin Girsang**, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Bangkinang Petapahan Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I yang merupakan bendahara di Kecamatan Bangkinang memiliki tugas mencairkan dan mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, selanjutnya terdakwa I memiliki niat untuk mencuri uang tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2018 (satu hari sebelum kejadian perkara), terdakwa I menemui Sdr. Jack (DPO), dan menyuruh Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut setelah uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang tersebut diambil oleh terdakwa I dari Bank Riau, selanjutnya Sdr. Jack mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut mengambil uang yang akan dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017, setelah terdakwa I mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, maka terdakwa I meletakkan uang tersebut di bawah kursi samping supir mobil Toyota Corona warna Abu-abu (DPB) milik terdakwa, selanjutnya ketika ditengah perjalanan menuju Kantor Camat Bangkinang, terdakwa I berpapasan dengan terdakwa II, dan terdakwa III yang menggunakan sepeda motor merk scoopy (DPB), serta dengan Sdr. Jack yang mengendarai Sepeda motor Honda Repsol warna Orange (DPB), lalu terdakwa I menghidupkan lampu panjang (lampu dim) sebagai tanda untuk bersiap-siap, selanjutnya terdakwa I berhenti ke pinggir jalan untuk membeli pulsa dengan tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa I keluar dari mobil untuk membeli pulsa dimana kondisi mobil dalam keadaan mesin menyala serta pintu tidak terkunci, maka terdakwa II, terdakwa III dan Sdr.

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jack segera mendekati mobil terdakwa I, lalu terdakwa III masuk kedalam mobil dan mengambil uang tersebut dan segera membawa pergi menuju terdakwa II yang sudah menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Sdr. Jack bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, maka uang hasil curian tersebut dibagi bagi, dimana terdakwa I mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Jack.

Bahwa atas tindak pidana para terdakwa tersebut pihak Kecamatan Bangkinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yurnalis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 20 Desember 2017, Sekira jam 16.00 wib, di jalan lintas Bangkinang Petapahan Kampung Godang desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Kab. Kampar, dan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut dari Sdr. BOBI.
- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris yang hilang berupa tas yang berisikan uang yang saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah nominalnya tapi dari

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang saksi dengar dari rekan-rekan dikantor yang saksi tidak ingat lagi siapa nama rekan saksi tersebut uang yang hilang tersebut sebesar lebih kurang Rp. 92.000.000,- dan uang tersebut yang saksi dengar dari pengakuan Bobi Boris adalah uang honor RT dan RW kel. Pulau dan Pasir Sialang.

- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris tas yang berisikan uang tersebut di curi ketika Bobi Boris pergi sendiri mengambil uang Honor RT dan RW di Bank Riau memakai Mobil dan ketika itu Bobi Boris berhenti di Counter Pulsa di jl. Lintas Petapahan kampung Godang yang saksi tidak ingat nama Counternya lalu yang saksi dengar dari pengakuan Inur (yang mempunyai toko farfum disamping counter pulsa di kampung Godang) bahwa ada 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor merk honda Scoopy yang membuka pintu Mobil sebelah supir dan mengambil sebuah tas dari mobil yang dikendarai oleh Bobi Boris ketika Bobi Boris membeli pulsa di counter di Kampung Godang tersebut.
- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris kepada saksi bahwa ketika itu uang yang hilang tersebut berada di dalam mobil yang dikendarainya guna mengambil uang honor RT dan RW tersebut tepatnya di atas bangku sebelah supir dan uang tersebut berada didalam tas dan saksi tidak mengetahui apa ada yang disrusak ketika itu dan kondisi mobil ketika itu dalam keadaan hidup dan pintu mobilnya tidak terkunci.
- Bahwa yang menyuruh mengambil uang tersebut adalah Pak Camat Bangkinang yang bernama Drs. Amir Lutfi Msi dan yang mengambil uang tersebut adalah Bobi Boris sendiri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor Kecamatan Bangkinang atas pencurian tersebut saksi kurang tahu pasti tapi informasi yang saksi dengar sekitar lebih kurang Rp. 92.000.000 ( sembilan puluh dua juta rupiah);

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mei Fadlhi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu 20 Desember 2017, Sekira jam 16.00 wib, di jalan lintas Bangkinang Petapahan Kampung Godang desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Kab. Kampar, dan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut dari Sdr. Bobi.
- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris yang hilang berupa tas yang berisikan uang yang saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah nominalnya tapi dari informasi yang saksi dengar dari rekan-rekan dikantor yang saksi tidak ingat lagi siapa nama rekan saksi tersebut uang yang hilang tersebut sebesar lebih kurang Rp. 92.000.000,- dan uang tersebut yang saksi dengar dari pengakuan Bobi Boris adalah uang honor RT dan RW kel. Pulau dan Pasir Sialang.
- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris tas yang berisikan uang tersebut di curi ketika Bobi Boris pergi sendiri mengambil uang Honor RT dan RW di Bank Riau memakai Mobil dan ketika itu Bobi Boris berhenti di Counter Pulsa di jl. Lintas Petapahan kampung Godang yang saksi tidak ingat nama Counternya lalu yang saksi dengar dari pengakuan Inur (yang mempunyai toko farfum disamping counter pulsa di kampung Godang) bahwa ada 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor merk honda Scoopy yang membuka pintu Mobil sebelah supir dan mengambil sebiah tas dari mobil yang dikendarai oleh Bobi Boris katika Bobi Boris membeli pulsa di counter di Kampung Godang tersebut.

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.





- Bahwa dari pengakuan Bobi Boris kepada saksi bahwa ketika itu uang yang hilang tersebut berada di dalam mobil yang dikendarainya guna mengambil uang honor RT dan RW tersebut tepatnya di atas bangku sebelah supir dan uang tersebut berada didalam tas dan saksi tidak mengetahui apa ada yang disrusak ketika itu dan kondisi mobil ketika itu dalam keadaan hidup dan pintu mobilnya tidak terkunci.
- Bahwa yang menyuruh mengambil uang tersebut adalah Pak Camat Bangkinang yang bernama Drs. Amir Lutfi Msi dan yang mengambil uang tersebut adalah Bobi Boris sendiri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor Kecamatan Bangkinang atas pencurian tersebut saksi kurang tahu pasti tapi informasi yang saksi dengar sekitar lebih kurang Rp. 92.000.000 ( sembilan puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. Bobi Boris Bin B. Datuok Bagindo :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa sendiri, Jek, Reksa Wijaksana dan Isa Firman Girsang.
- Bahwa peran terdakwa dan JEK sebagai yang menyusun rencana sedangkan tentang Reksa Wijaksana dan Isa Firman Girsang terdakwa tidak mengetahui pasti peran nya ketika itu di karenakan terdakwa saat itu hanya berkoordinasi dengan Jek dan Jek lah yang mengatur selanjutnya untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa bentuk dari pencurian tersebut dimana para terdakwa merencanakan dan mengambil sejumlah uang dana Kecamatan untuk pembayaran honor RT

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau kecamatan Bangkinang.

- Bahwa jumlah uang yang di curi ketika itu sebanyak Rp. 92.600.000 (Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam mobil milik terdakwa.
- Bahwa ketika itu terdakwa diperintah kan oleh bapak Camat untuk mengambil uang tersebut ke Bank Riau di karenakan terdakwa ketika itu menjabat sebagai bendahara di kecamatan Bangkinang dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut dari Bank Riau terdakwa membawa uang tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa guna di bawa ke kantor Camat Bangkinang dan terdakwa dengan Jek merencanakan pencurian tersebut yaitu satu hari sebelum terdakwa mengambil uang dana Kecamatan dari Bank Riau.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ketika itu yang menjadi tukang bagi nya adalah Jek dan dibagi di rumah Jek di jl. Bukit Indah Bangkinang sedangkan sistim pembagian nya terdakwa tidak mengetahuinya dan sisa uang tersebut terdakwa tidak mengetahui nya.
- Bahwa terdakwa sendiri saja saat mengambil uang dana kecamatan tersebut di Bank Riau sementara Jek dan satu orang teman nya yang terdakwa tidak ketahui namanya ketika itu menunggu di luar Bank Riau dan setelah terdakwa dapat uang tersebut terdakwa letak kan di bagian bangku depan samping supir lalu uang terdakwa bawa menggunakan mobil milik terdakwa menuju arah ke kantor camat bangkinang yang di ikuti oleh Jek Dkk namun sebelum sampai ke tujuan terdakwa dengan sengaja memberhentikan mobil terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa sendiri keluar mobil untuk berpura-pura membeli pulsa tanpa mengunci mobil tersebut dengan tujuan supaya Jek Dkk berkesempatan mengambil uang tersebut dengan mudah setelah

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jek Dkk melakukan pencurian tersebut terdakwa baru lah berpura-pura mengejar Jek Dkk.

- Bahwa ketika itu sekitar lebih kurang 4 sampai 5 menit jarak waktu saat terjadinya pencurian uang tersebut.
- Bahwa hanya uang saja yang para terdakwa curi ketika itu.
- Bahwa ketika itu Jek Dkk menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang terdakwa tidak ketahui milik siapa

## **Terdakwa II. Reksa Wijaksana Als Reksa Bin Hartono, S.H. :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Lintas Bangkinang Petapahan Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib di Jl. Lintas Bangkinang Petapahan Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Kab. Kampar adapun yang terdakwa curi adalah berupa uang yang terletak di dalam mobil yang diletak di bawah kursi penumpang sebelah supir dan kunci mobil dan kawan terdakwa yang mengambil uang tersebut adalah Sdr, Firman dan Sdr Jack.
- Bahwa peranan terdakwa dalam melakukan pencurian uang tersebut adalah terdakwa yang membawa honda Scoopy warna hitam membonceng Sdr Firman dan Sdr Firman berperan sebagai yang mengambil uang didalam mobil yang diparkirkan di depan ponsel dan Sdr Jack berperan mengawasi pada saat terdakwa dan Sdr Firman mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Repsol warna Orange.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Sdr Jack dan Sdr Jack disuruh oleh Sdr Bobi dan Si Firman disuruh oleh Sdr Jack adapun cara Sdr Jack menyuruh terdakwa adalah dengan cara

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa dengan mengatakan mau uang ngak dan mau cepat dapat unag ngak?? Trus terdakwa bilang aman ngak mas trus dibilang oleh Sdr Jack datang kesini ajalah kalo mau datang kejalan lingkar, lalu terdakwa datang kejalan lingkar lalu Sdr Jack nanya ada helm dan sepeda motor ngak lalu terdakwa mengatakan untuk apa lalu dibilang mau uang ngak lalu terdakwa bilang lagi aman ngak dan Sdr Jack mengatakan aman sudah di kondisikan dengan Sdr Bobi kita hanya mengambil uang aja didalam mobil nanti Sdr Bobi yang mengabari kapan kita mengambil uang didalam mobil miliknya tersebut dan terdakwa tidak tahu kapan dan bagaimana Sdr Jack mengajak Sdr Firman untuk melakukan pencurian uang tersebut dan sepengetahuan terdakwa yang menyuruh Sdr Jack adalah Sdr Bobi yang mana terdakwa sering mendengar Sdr Jack telponan dengan Sdr Bobi dan Sdr Jack juga mengatakan kepada terdakwa kalo yang menyuruh melakukan pencurian tersebut adalah Sdr Bobi dan kami mengetahui ada uang didalam mobil sedan milik Sdr Bobi tersebut adalah dari Sdr Bobi yang mengatakan ada uang didalam mobilnya yang mana Sdr Bobi baru mengambil uang dari Bank yang terdakwa tidak tahu uang apa yang diambil Sdr Bobi tersebut dari Bank.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban dalam pencurian uang tersebut yang terdakwa, Dkk ambil tersebut dan adapun uang yang kami curi didalam mobil sedan milik BOBI tersebut adalah berjumlah Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa, Dkk dalam melakukan pencurian uang didalam mobil tersebut adalah yang mana pada Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib Sdr Jack menelpon terdakwa dengan mengatakan mau uang ngak dan mau cepat dapat unag ngak?? Trus terdakwa bilang aman ngak mas trus dibilang oleh Sdr Jack datang kesini ajalah kalo mau datang kejalan lingkar, lalu terdakwa datang kejalan lingkar dan bertemu dengan Sdr JACK

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Sdr JACK nanya ada helm dan sepeda motor ngak lalu terdakwa mengatakan untuk apa lalu dibilang mau uang ngak lalu terdakwa bilang lagi aman ngak dan Sdr JACK mengatakan aman sudah di kondisikan dengan Sdr BOBI lalu terdakwa mengatakan belum ada sepeda motor tapi bisa terdakwa usahakan sepeda motornya, dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wib Sdr JACK menelpon terdakwa dengan mengatakan dimana REKSA dan sudah ada honda itu lalu terdakwa mengatakan belum mas ini lagi main batu lalu Sdr JACK mengatakan kalo bisa cepat dan setelah kalah main batu domino terdakwa langsung meminjam honda kawan terdakwa yang bernama Sdr UNYIL lalu terdakwa pergi kerumah Sdr JACK dan sesampainya di rumah Sdr JACK terdakwa bertemu dengan Sdr JACK dan FIRMAN dan Sdr JACK mengatakan kepada terdakwa kita disini aja dulu menunggu telpon dari Sdr BOBI, dan sekitar jam 15.00 wib Sdr JACK menelpon Sdr BOBI dengan mengatakan dimana BOBI lalu Sdr BOBI mengatakan belum lagi mas masih di ATM BANK RIAU setelah itu kami langsung berangkat kelapangan bola Muara Uwai dengan 2 (dua) honda yang mana terdakwa berboncengan dengan Sdr FIRMAN sedangkan Sdr JACK sendirian dan kami duduk-duduk di luar dilapangan bola sambil menunggu kabar dari Sdr BOBI, dan sekitar jam 15. 45 Wib terdakwa, Sdr FIRMAN dan Sdr JACK pergi ke jalan lintas petapahan bangkinang menggunakan sepeda motor Scoopy yang mana terdakwa berboncengan dengan Sdr FIRMAN sedangkan Sdr JACK menggunakan honda Repsol warna orange dan di jalan bertemu dengan Sdr BOBI yang mana Sdr BOBI mengendarai mobil sedan miliknya dan pada saat bertemu dengan kami Sdr BOBI memberi kode lampu panjang lalu terdakwa, FIRMAN dan Sdr JACK berhenti di samping mobil BOBI yang mana mobil Sdr BOBI sengaja dihidupkan dan tidak di kunci mobilnya dan Sdr BOBI pergi membeli pulsa dan Sdr FIRMAN langsung mengambil tas berisi uang yang berada di bawah

*halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi samping supir dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa, Dkk pergi kerumah Sdr JACK.

- Bahwa dari hasil pencurian uang sebanyak Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Sdr FIRMAN mendapat bagian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Sdr JACK dan Sdr BOBI terdakwa tidak mengetahui berapa mendapat bagian dari hasil pencurian uang tersebut dan terhadap uang bagian terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk beli baju sepasang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pergi senang-senang ke Klub malam habis Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menginap di pekan baru selama 2 (dua) minggu di kos kawan habis biaya makan sehari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya bagi-bagi sama kawan dan sisa uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa bawa pulang kebangkinang.
- Bahwa dalam melakukan pencurian uang didalam mobil sedan tersebut terdakwa, Dkk tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dalam hal pencurian uang didalam mobil sedan tersebut adalah sebanyak Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)

### **Terdakwa III. Isa Firman Girsang Bin Nurdin Girsang (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dimana ketika itu terjadinya pada bulan desember 2017 hari dan tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi sekitar pkl 15.00 wib dan peran terdakwa sebagai tukang mengambil uang dari dalam mobil ketika itu.

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika itu dengan REKSA WIJAKSANA menggunakan sepeda motor miliknya jenis SCOOPY warna hitam dan posisi terdakwa ketika itu di bonceng dan yang ikut serta ketika itu REKSA WIJAKSANA sebagai yang membawa sepeda motor, JEK ketika itu yang memantau situasi dan berkoordinasi dengan BOBI BORIS dan terdakwa sendiri sebagai yang mengambil uang tersebut dari dalam mobil yang kendaraai oleh BOBI BORIS dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang yang terdakwa ambil tersebut dan kondisi mobil ketika itu berhenti di pinggir jalan di daerah bangkinang seberang dengan pintu bagian depan bagian supir terbuka atau tidak tertutup atau tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dari JEK dan yang menyuruh terdakwa mengambil uang tersebut adalah JEK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah nya tapi perkiraan terdakwa sekitar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) an ketika itu dan bagian terdakwa dan REKSA WIJAKSANA ketika itu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tidak mengetahuinya dan yang menjadi tukang bagi ketika itu adalah JEK dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan selain uang tersebut yang terdakwa ambil ketika itu adalah kunci mobil tersebut dan tujuan pertama kami setelah mengambil uang tersebut pergi ke rumah JEK di Jl. Bukit Indah Bangkinang dan uang tersebut langsung di bagi hari itu juga oleh JEK kepada terdakwa dan REKSA WIJAKSANA.
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan termasuk dengan BOBI BORIS sebagai yang mengendarai mobil yang membawa uang tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk EVIL;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Boss;
- Sepasang baju senam warna pink merk Herbalife;
- Sepasang baju olahraga warna orange merk Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa I yang merupakan bendahara di Kecamatan Bangkinang memiliki tugas mencairkan dan mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, selanjutnya terdakwa I memiliki niat untuk mencuri uang tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2018 (satu hari sebelum kejadian perkara), terdakwa I menemui Sdr. Jack (DPO), dan menyuruh Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut setelah uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang tersebut diambil oleh terdakwa I dari Bank Riau, selanjutnya Sdr. Jack mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut mengambil uang yang akan dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017, setelah terdakwa I mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, maka terdakwa I meletakkan uang tersebut di bawah kursi samping supir mobil Toyota Corona warna Abu-abu (DPB) milik terdakwa;

*halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditengah perjalanan menuju Kantor Camat Bangkinang, terdakwa I berpapasan dengan terdakwa II, dan terdakwa III yang menggunakan sepeda motor merk scoopy (DPB), serta dengan Sdr. Jack yang mengendarai Sepeda motor Honda Repsol warna Orange (DPB), lalu terdakwa I menghidupkan lampu panjang (lampu dim) sebagai tanda untuk bersiap-siap, selanjutnya terdakwa I berhenti ke pinggir jalan untuk membeli pulsa dengan tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa I keluar dari mobil untuk membeli pulsa dimana kondisi mobil dalam keadaan mesin menyala serta pintu tidak terkunci, maka terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Jack segera mendekati mobil terdakwa I, lalu terdakwa III masuk kedalam mobil dan mengambil uang tersebut dan segera membawa pergi menuju terdakwa II yang sudah menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Sdr. Jack bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, maka uang hasil curian tersebut dibagi bagi, dimana terdakwa I mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Jack.
- Bahwa atas tindak pidana para terdakwa tersebut pihak Kecamatan Bangkinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BOBI BORIS bin B. DATUOK BAGINDO SIMARAJU, REKSA WIJAKSANA Als REKSA Bin HARTONO**, dan **ISA FIRMAN GIRSANG Bin NURDIN GIRSANG** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa I yang merupakan bendahara di Kecamatan Bangkinang memiliki tugas mencairkan dan mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, selanjutnya terdakwa I memiliki niat untuk mencuri uang tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2018 (satu hari sebelum kejadian perkara), terdakwa I menemui Sdr. Jack (DPO), dan menyuruh Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut setelah uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang tersebut diambil oleh terdakwa I dari Bank Riau, selanjutnya Sdr. Jack mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut mengambil uang yang akan dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017, setelah terdakwa I mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, maka terdakwa I meletakkan uang tersebut di bawah kursi samping supir mobil Toyota Corona warna Abu-abu (DPB) milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditengah perjalanan menuju Kantor Camat Bangkinang, terdakwa I berpapasan dengan terdakwa II, dan terdakwa III yang menggunakan sepeda motor merk scoopy (DPB), serta dengan Sdr. Jack yang mengendarai Sepeda motor Honda Repsol warna Orange (DPB), lalu terdakwa I menghidupkan lampu panjang (lampu dim) sebagai tanda untuk bersiap-siap, selanjutnya terdakwa I berhenti ke pinggir jalan untuk membeli pulsa dengan

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa I keluar dari mobil untuk membeli pulsa dimana kondisi mobil dalam keadaan mesin menyala serta pintu tidak terkunci, maka terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Jack segera mendekati mobil terdakwa I, lalu terdakwa III masuk kedalam mobil dan mengambil uang tersebut dan segera membawa pergi menuju terdakwa II yang sudah menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Sdr. Jack bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, maka uang hasil curian tersebut dibagi bagi, dimana terdakwa I mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Jack.

Menimbang, bahwa atas tindak pidana para terdakwa tersebut pihak Kecamatan Bangkinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa uang sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik pihak Kecamatan Bangkinang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin pihak Kecamatan Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika terdakwa I yang merupakan bendahara di Kecamatan Bangkinang memiliki tugas mencairkan dan mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, selanjutnya terdakwa I memiliki niat untuk mencuri uang tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2018 (satu hari sebelum kejadian perkara), terdakwa I menemui Sdr. Jack (DPO), dan menyuruh Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut setelah uang uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang sekira sejumlah Rp.92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Kecamatan Bangkinang tersebut diambil oleh terdakwa I dari Bank Riau, selanjutnya Sdr. Jack mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut mengambil uang yang akan dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017, setelah terdakwa I mengambil uang honor RT dan RW Kelurahan Pasir Sialang dan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dari Bank Riau, maka terdakwa I meletakkan uang tersebut di bawah kursi samping supir mobil Toyota Corona warna Abu-abu (DPB) milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditengah perjalanan menuju Kantor Camat Bangkinang, terdakwa I berpapasan dengan terdakwa II, dan terdakwa III yang menggunakan sepeda motor merk scoopy (DPB), serta dengan Sdr. Jack yang mengendarai Sepeda motor Honda Repsol warna Orange (DPB), lalu terdakwa I menghidupkan lampu panjang (lampu dim) sebagai tanda untuk bersiap-siap, selanjutnya terdakwa I berhenti ke pinggir jalan untuk membeli pulsa dengan tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Jack untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa I keluar dari mobil untuk membeli pulsa dimana kondisi mobil dalam keadaan mesin menyala serta pintu tidak terkunci, maka terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Jack segera mendekati mobil terdakwa I, lalu terdakwa III masuk kedalam mobil dan mengambil uang tersebut dan segera membawa pergi menuju terdakwa II yang sudah menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Sdr. Jack bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, maka uang

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut dibagi bagi, dimana terdakwa I mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Jack.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk EVIL, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Boss, Sepasang baju senam warna pink merk Herbalife, Sepasang baju olahraga

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange merk Adidas, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak Kecamatan Bangkinang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **BOBI BORIS bin B. DATUOK BAGINDO SIMARAJU**, Terdakwa II. **REKSA WIJAKSANA Als REKSA Bin HARTONO**, dan Terdakwa III. **ISA FIRMAN GIRSANG Bin NURDIN GIRSANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk EVIL;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Boss;
  - Sepasang baju senam warna pink merk Herbalife;
  - Sepasang baju olahraga warna orange merk Adidas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **05 DESEMBER 2018**, oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **06 DESEMBER 2018** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.*



NURASIAH,S.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Bkn.